

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELOMPOK TANI DALAM HAL TERJADI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN**

**Nizar Maisya Rahman**

Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang  
Email: nizarmaisya727@gmail.com

### **Abstrak**

Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan Implementasi dari Konstitusi Nasional Indonesia Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28 C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran dan penjelasan tentang permasalahan disinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan implementasi pada masyarakat di Kota Kediri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Mekanisme penetapan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian harus mendapatkan izin dari instansi-instansi terkait. Terjadinya alih fungsi lahan ini diakibatkan karena beberapa alasan, antara lain peralihan karena untuk kepentingan umum, pengadaan tanah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pemilik lahan wajib mempunyai Izin Perubahan Penggunaan Tanah atau IPPT yang diajukan ke BPN setempat. Oleh karena itu demi kesejahteraan rakyat, negara memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan lahan untuk pertanian pangan. Negara juga memiliki kewenangan untuk melindungi lahan pertanian pangan dengan melarang pengalihan fungsinya menjadi non pertanian pangan. Larangan tersebut tidak dimaksudkan untuk tidak menghormati hak milik seseorang atas lahan, apalagi hak milik tersebut dilindungi dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

**Kata-Kunci:** Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Alih Fungsi Lahan, Konvensi Lahan

### **Abstract**

*Protection of Sustainable Agricultural Land as regulated in Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land is an implementation of the Indonesian National Constitution Article 20, Article 21, Article 27 paragraph (2), Article 28A, Article 28 C, and Article 33 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Which was then further implemented by Government Regulation no. 1 of 2011 concerning the Determination and Transfer of Land Functions for Sustainable Food Agriculture. This type of juridical empirical research, using a sociological approach. In this study, the researchers tried to provide an overview and explanation of the problem of synchronizing the laws and regulations regarding Sustainable Food Agricultural Land with implementation in the community in the City of Kediri. The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The mechanism for determining the conversion of agricultural land to non-agricultural uses must obtain permission from the relevant agencies. The occurrence of this land conversion is due to several reasons, including the transition because for the public interest, land acquisition is an activity carried out by the Government to provide land by providing appropriate and fair compensation to the entitled party. Land owners are required to have a Land Use Change Permit or IPPT submitted to the local BPN. Therefore, for the welfare of the people, the state has the authority to regulate the use of land for food agriculture. The state also has the authority to protect food agricultural land by prohibiting the transfer of its functions to non-food agriculture. The prohibition is not intended to disrespect a person's property rights to land, moreover that property rights are protected in Article 28H paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *Sustainable Food Agricultural Land, Land Use Transfer, Land Convention*

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan membahas mengenai aturan tentang lahan pertanian yang seharusnya dan membahas mengenai aturan jika ada peralihan pada lahan pertanian seperti perubahan lahan dari pertanian ke lahan non pertanian, hal ini sesuai implementasi dari Konstitusi Nasional Indonesia yaitu UUD NRI 1945 yang terurai pada Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 huruf a, Pasal 28 huruf c dan Pasal 33 yang juga kemudian lebih lanjut telah diimplementasikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 1



Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Hal ini sangat penting untuk direalisasikan oleh seluruh tatanan masyarakat agar dapat terwujud sebuah kesejahteraan rakyat khususnya petani karena hal ini ditujukan agar dapat dibangunnya ketahanan serta kedaulatan pangan. Pada saat ketahanan dan kedaulatan pangan terus dipertahankan serta diwujudkan maka lahan dan kemandirian pangan menjadi sesuatu yang diharuskan untuk mandiri, tatanan masyarakat yang perlu bertanggung jawab atas hal ini adalah pemerintah paling utama karena sebagai penegasan dari pelaksanaan tanggung jawab pada negara dan ditujukan untuk sebuah kesejahteraan rakyat dalam rangka pemenuhan atas hak pangan bagi masyarakat seluruh Indonesia.

Didalam Pasal 28 huruf a dan Pasal 29 huruf c ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa setiap orang yang khususnya berada dibawah Undang-Undang ini berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya, pemenuhan ini dilakukan dengan cara bebas mendapatkan pendidikan serta mendapatkan ilmu dari sekolah, pengetahuan yang luas, budaya, dan teknologi, hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat Indonesia menjadi sejahterah. Pada ketentuan Pasal 33 disebutkan bahwa negara menguasai bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang berada di bawahnya dan hal ini wajib dipergunakan manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 33 dapat dilihat bahwa terdapat salah satu hal penting untuk mensejahterakan rakyatnya yaitu dengan memanfaatkan bumi serta seluruh kekayaan alam yang berada di bawahnya, hal ini diimplementasikan dalam kegiatan pertanian pangan yang mana lahan ini adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana wajib untuk dijaga serta dipelihara manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Sedangkan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah kurang menjaganya lahan pertanian tersebut, karena banyaknya pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Banyaknya alih fungsi ini sangat mengkhawatirkan seluruh tatanan masyarakat terutama pemerintah yang harus menjaga peruntukan lahan tersebut. Karena lahan pertanian merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berarti hal tersebut merupakan inti dalam mempertahankan kedaulatan masyarakatnya dan hal ini mutlak wajib untuk dipenuhi. Alih fungsi yang dimaksud di Indonesia saat ini telah mencapai titik serius yang mana wajib untuk diperhatikan. Jika pada lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut dialih fungsikan sedangkan tidak sesuai peruntukan maka pangan bagi suatu negara akan berkurang yang

menyebabkan hal ini menjadi runtuh.<sup>1</sup> Adanya permasalahan yang muncul ini akan membutuhkan peranan dari negara yaitu dari turut sertanya pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang mana mempunyai wewenang dalam memutuskan suatu kebijakan agar lahan tersebut dapat dilindungi serta dijamin ketersediaanya bagi masyarakat Indonesia<sup>2</sup>.

Alih fungsi yang mulai banyak dilakukan menimbulkan berbagai ancaman bagi ketahanan pangan di Indonesia seperti pada suatu daerah yang merupakan penghasil beras terbanyak menjadi menyusut, sedangkan beras pada Indonesia Bagian Barat dan Tengah menjadi suatu makanan pokok, hal ini dapat menyebabkan Indonesia melakukan impor beras yang seharusnya tidak lazim untuk dilakukan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang agraris, karena ketidaksediaan pada suatu bahan pokok inilah dapat menimbulkan masalah lain seperti turunnya ekonomi, terganggunya sosial antar masyarakat dengan pemerintah yang menyebabkan politik akan terganggu pula serta penurunan penduduk secara umum karena kekurangan pangan<sup>3</sup>.

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menaggulangi masalah diatas yaitu dengan dibentuknya suatu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mana juga didapatkan turunan aturan dari Undang-Undang tersebut pada suatu daerah seperti kabupaten atau kota, yang mana dalam hal ini terdapat Peraturan daerah kota kediri nomor 8 tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adanya peraturan ini untuk dicanangkan seberapa luas lahan bagi LP2B dan seberapa luas lahan yang dapat diperuntukan bagi perkembangan pada suatu daerah tersebut, hal ini masuk dalam perencanaan tata ruang wilayah daerah<sup>4</sup>.

Pada suatu alih fungsi lahan pertanian yang telah menjadi permasalahan serius bagi suatu daerah terutama jika daerah tersebut menjadi pemasok utama pada suatu bahan pokok. Di Kota Kediri terdapat izin pengeringan tanah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2006 seluar 19.562

---

<sup>1</sup> Nursid Sumaatmadja. 1980. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni. Hlm. 87

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal dan Sumaryanto. 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Volume 5 Nomor 2. Hlm. 170

<sup>3</sup> Zara Rosalia Putri. 2015. Analisis Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2003-2013, *Jurnal Eko-Regional* Volume 10 Nomor 1. Hlm. 116

<sup>4</sup> Khaeriyah Darwis. 2017. *Ilmu Ushatani: Teori Dan Penerapan*, Bandung: Inti Mediatama. Hlm. 8.

ha<sup>5</sup>. Adanya alih fungsi ini tidak lain dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang semakin membeludak serta banyaknya tempat usaha baru yang berdiri di Kota Kediri.

Alih fungsi pada lahan dapat terjadi pada seluruh bagian lahan ataupun sebagian dari lahan tersebut, yang banyak dilakukan saat ini adalah mengubah suatu bentuk tanah tersebut yang dianggap murah menjadi tanah yang mempunyai harga serta aktivitas yang lebih tinggi. Nilai tanah tersebut mempunyai hubungan erat dengan suatu sumber daya pada lahan tersebut yang mana akan berkompetisi dengan lahan-lahan disampingnya yang akan terus berkembang menjadi sesuatu yang lebih komersil dan mengesampingkan mengenai sumber daya alam serta lahan yang harus dijaga oleh pemerintah.

Pada UU Perlindungan LP2B pada khususnya memiliki sebuah perlindungan yang mengartikan sebuah ketahanan pangan sebagai suatu peristiwa bagi pemenuhan pangan untuk masyarakat Indonesia yang mana tercermin dari ketersediaan jumlah pangan yang cukup, dilihat dari mutu serta kuantitas dan kualitasnya yang wajib merata serta terjangkau oleh masyarakat Indonesia dan hal ini terdasar pada tiga aspek utama yang paling penting untuk diingat yaitu aspek ketersediaan, akses pangan dan penyerapan pangan. Namun, dilain hal juga terdapat beberapa aspek yang membuat alih fungsi tersebut dilakukan, antara lain yaitu pada petani yang mengeluhkan bahwa beberapa lahan di sekitarnya telah dilakukan alih fungsi ke lahan non pertanian yang mengakibatkan pada turunnya hasil panen, rusaknya tanah sekitar, tersendatnya pengairan.

Beberapa hal inilah yang menjadi dasar petani juga ingin menjual sawah yang dimilikinya, karena biaya kehidupan semakin mahal dan hasil dari pertanian tidak mencukupi. Dari beberapa permasalahan diatas maka peneliti akan meneliti dua hal yaitu mekanisme penetapan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dan bentuk perlindungan hukum bagi kelompok petani dalam hal terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi lahan non pertanian.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mana dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang telah ditentukan oleh peneliti lalu dilakukan penggabungan pada peraturan perundang-undangan, dari sini dapat dilihat kesesuaian yang telah terjadi di masyarakat serta pada peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada Kelurahan Blabak, Kecamatan

---

<sup>5</sup> Nurhadi. 2010. *Strategi Pengembangan Ketahanan Pangan (Studi Kota Kediri, Jawa Timur)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Hlm. 81.

Pesantren, Kota Kediri karena dalam hal ini Kecamatan Pesantren mempunyai lahan seluas 110.552 Ha<sup>2</sup> dan sebagai kota dengan lumbung pangan padi dan penelitian juga dilakukan di BPN Kota Kediri, hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai apa yang telah terjadi di masyarakat mengenai isu hukum yang sedang diteliti<sup>6</sup>. Dan pada pendekatan yang dilakukan menggunakan metode yuridis sosiologis, yang mana melakukan pengidentifikasian pada hukum serta memberikan konsep pada hukum sebagai institusi sosial yang riil (sedang terjadi / telah terjadi) serta hukum yang berfungsi sebagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian**

Perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian disebut juga alih fungsi lahan yang mana sebelumnya lahan tersebut adalah lahan produktif menjadi lahan non produktif dan hal ini dapat dilakukan sebagian maupun seluruhnya yang mana dalam alih fungsi tersebut terdapat dampak negatif maupun positifnya<sup>7</sup>. Terjadinya perubahan yang dimaksud sudah banyak terjadi di Indonesia, hal ini terjadi karena tingginya pertumbuhan penduduk dan dampak perekonomian Indonesia yang mulai meningkat dari segi industri. Kebijakan alih fungsi tersebut terurai dalam aturan UU Perlindungan LP2B yang mana telah berjalan selama dua belas tahun dan pada implementasinya kurang dilaksanakan karena pada evaluasi yang dilakukan masih terdapat ganjalan masalah dari implementasi undang-undang tersebut.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, terdapat dua puluh lima provinsi yang mengeluarkan turunan dari UU LP2B dan pada dua puluh lima provinsi tersebut hanya terdapat empat provinsi yang melakukan penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan pada tingkatan kota/ kabupaten hanya sejumlah 174 kabupaten serta 18 kota. Dan jika dilihat secara menyeluruh maka hanya 50% dari dua puluh lima provinsi yang melaksanakan LP2B dalam RTRW nya yang mana masih kurang karena Indonesia adalah negara agraris yang mana banyak lahan yang dimiliki dan tersebar di seluruh Indonesia.

Jika memang akan dilakukan suatu pengalihfungsian lahan yang awalnya pertanian menjadi non pertanian maka hal ini harus mendapatkan izin dari instansi terkait. Karena terjadinya alih fungsi ini didasari oleh

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 105-106

<sup>7</sup> Retni Kusniati. 2013. Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Inovatif*, Volume 6 Nomor 2. Hlm. 8

beberapa hal seperti kepentingan umum dan perumahan serta pemukiman serta terdapat hal lain yang mengakibatkan alih fungsi lahan tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri karena berkurangnya hasil pertanian yang menyebabkan petani menjadi tidak ingin menjadi petani lagi lalu menjual tanahnya tersebut, hal itu didasari karena para petani sudah tua dan tidak ada anak muda yang meneruskan kembali menjadi seorang petani, karena sebuah keterdesakan tersebut terkadang harga tanah yang dijual tidak sesuai dengan harga pasar serta pengalihan tanah tersebut tidak sesuai dengan RTRW yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah tersebut, karena sering kali para petani menjual tanahnya kepada makelar tanah dan menuruti semua perkataan dari makelar tersebut.

Adanya RTRW membuat lahan akan tertata secara efisien serta penggunaannya menjadi jelas, pada instansi pemerintah yang berwenang dalam izin alih fungsi ini adalah UPT yaitu yang melaksanakan pemberian proses izin serta BPN dan Bapeda yang mempunyai tugas untuk melihat adanya perkembangan dan pembangunan pada daerah tersebut serta pada sikap alih fungsi lahan yang dilakukan. Terdapat pula dinas lain yang turut serta memberikan perizinan atau menolak izin tersebut yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum atau DPU dan pada Dinas Pertanian yang bertugas untuk menelaah daerah tersebut. Pada izin alih fungsi yang dilakukan dapat diberikan pada perorangan atau badan hukum dan izin yang digunakan untuk izin lokasi adalah perizinan yang memang dikeluarkan oleh perusahaan bagi yang memang membutuhkan tanah, hal ini telah terurai dalam aturan yaitu Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, yang mengatur mengenai sistem perizinan perubahan pada tanah suatu daerah.

Peralihan lahan dapat dilakukan dengan turunnya suatu izin pada instansi yang telah disebutkan diatas dan hal ini sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku, dengan adanya suatu perizinan ini maka alih fungsi yang dilakukan menjadi legal seperti izin perubahan penggunaan tanah dan hal ini wajib untuk diajukan oleh orang pribadi yang ingin melakukan perubahan atau pengalihfungsian pada tanahnya yang terkhusus pada rumah dengan maksimal 5.000m<sup>2</sup>. Kedua yaitu izin lokasi, yang mana diperuntukan untuk tanah yang akan dialihkan untuk kegiatan penanaman modal, dan batas luas yang diperbolehkan yaitu lebih dari 25 ha dan non pertanian lebih dari 1 ha. Terakhir yaitu izin pemanfaatan yang mana jika pengalihan tanah diperuntukan bagi orang pribadi atau badan dengan

ketentuan usaha kurang dari sama dengan 25 ha serta usaha pada non pertanian hanya diperbolehkan kurang dari sama dengan 1 ha<sup>8</sup>.

Adanya penataan ruang di Indonesia baru sekedar untuk melihat dan memantau seberapa jauh pembangunan di Indonesia dan tentu saja lebih cenderung pada orientasi untuk mencapai suatu target tumbuhnya perekonomian untuk memenuhi suatu kebutuhan pada pengembangan kawasan tertentu dan pada bentuk yang seperti itu dapat dipastikan kurang memperhatikan pada tujuan penataan dan penggunaan ruang yang sesuai<sup>9</sup>.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Petani Dalam Hal Terjadi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menjadi Lahan Non Pertanian di Kota Kediri**

Sistem dan proses pada perencanaan serta penetapan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan, dengan pengendalian dan pengawasan lahan pertanian padangan dan kawasannya diatur dalam UU Perlindungan LP2B yang mana merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mengendalikan alih fungsi lahan. Pada kaitannya dengan lahan yang digunakan, terdapat beberapa ancaman yang mengancam suatu ketahanan pangan. Terdapat pula implikasi yang serius pada produksi pangan, lingkungan, fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan. Dan pada alih fungsi lahan pertanian saat ini sangat tidak diimbangi dengan pengembangan lahan sebagai pengganti lahan yang digunakan untuk dialihkan tersebut .

Pada sebuah proses permindahan masyarakat yang tidak terkendali sangat berdampak pada sebuah aktivitas dari daerah-daerah tersebut, alih fungsi ini sangat berkaitan dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, dapat bertambah dan juga dapat berkurang seiring dengan peralihan fungsi tersebut, hal ini menjadi pemicu sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota yang mana di kota juga belum tentu para penduduk desa ini mendapatkan pekerjaan yang layak, karena ditinjau dari segi pekerjaan di desa dengan lahan pertanian yang luas akan lebih mumpuni untuk bertahan hidup daripada di kota yang harus memberikan suatu skill baru untuk digunakan dalam bertahan hidup.

Pada situasi seperti itulah yang menyebabkan Indonesia melakukan impor terhadap produk luar negeri, meskipun Indonesia sebagai negara

---

<sup>8</sup> Dody Santoso. 2009. *Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang*. Tesis: Universitas Diponegoro. Hlm. 15.

<sup>9</sup> Edy Lisdiyono. 2008. *Legislasi Penataan Ruang Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang*. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro. Hlm. 5.

agraris yang mana jumlah tanah pertaniannya sangat luas sekali yang seharusnya dapat memenuhi jumlah kebutuhan pokok pangan masyarakat Indonesia, ancaman seperti ini akan meningkat ditahun – tahun berikutnya seiring dengan banyaknya tanah yang dialihfungsikan menjadi lahan tidak produktif. Pada aturan yang ada pada UUD NRI 1945 Pasal 33 hal ini saling berikat dengan UU Perlindungan LP2B. Pada penguasaan negara yang ada pada tanah tersebut harus terus diperlihatkan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman. Dan pula hal itu dilakukan untuk mensejahterahkan rakyat serta pada negara juga mempunyai kewenangan yang memberikan pengaturan pada lahan yang akan digunakan.

Kewenangan pada negara juga ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi sebuah lahan, termasuk pada lahan pertanian. Negara juga berhak melakukan pelarangan bagi suatu tindakan peralihan fungsi pada seseorang terlebih jika lahan tersebut dilindungi dengan suatu aturan yaitu Pasal 28 huruf h UUD NRI 1945. Suatu negara juga mempunyai tujuan serta adanya ketentuan yang membentuknya dan hal itu akan membuat pemerintah memperhatikan suatu kehidupan rakyatnya, terlebih mengenai kesejahteraan rakyat yang mana hal ini menjadi dasar dilahirkannya UUD NRI 1945<sup>10</sup>. Negara wajib memberikan hak-hak bagi rakyatnya dengan cara memberikan perlindungan bagi lahannya, memberikan hak untuk mandiri dalam bertahan, memberikan suatu perlindungan untuk ketahanan dan memberikan fungsi untuk kedaulatan pangan dan pada hal ini negara juga memberikan perumusan serta melakukan pelaksanaan dalam perlindungan yang dimaksud.

Pada adanya aturan yang telah disebutkan diatas, maka negara telah melindungi rakyatnya namun itu merupakan hal awal yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk memberikan perlindungan, sedangkan pada tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah wajib menegakkan suatu hukum yang mana akan berkaitan dengan politik suatu negara dan berkaitan dengan perizinan pad pengalihfungsian lahan karena hukum pada dasarnya akan memberikan kepastian, memberikan manfaat dan memberikan suatu keadilan bagi rakyatnya yang tunduk pada hukum. Penguasaan suatu negara dalam melakukan perlindungan lahan digunakan untuk mencegah suatu tindakan yang merugikan negara serta merugikan lahan-lahan disampingnya. Banyaknya desakan dari luar maupun dalam negara untuk membuat suatu kebutuhan lain yang semakin meningkat membuat pengaturan tersebut akan terus berubah seiring berkembangnya zaman, pada Pasal 44 ayat (3) UU Perlindungan LP2B disebutkan jika alih fungsi lahan ini dapat dilakukan namun tidak boleh pada lahan pertanian pangan

---

<sup>10</sup> Abrar Saleng. 2007. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 8.

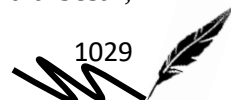
berkelanjutan, karena tidak semua lahan persawahan merupakan lahan yang mempunyai kekhususan seperti lp2b dan hal ini hanya dapat diubah jika terdapat kepentingan umum yang sangat mendesak dan wajib disegerakan,

Dengan adanya pengecualian perlindungan yang dimaksud diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan pada tanah tidak bisa atau belum dilaksanakan seratus persen oleh pemerintah. Pengecualian pada perlindungan lahan itu seperti pada pembangunan yang memiliki peranan penting, seperti industri. Namun juga terdapat sebuah penggantian berupa lahan lain apabila memang terjadi alih fungsi lahan tersebut dan apabila lahan tersebut memang ditujukan untuk sebuah kepentingan publik.

Pada perlindungan hukum karena adanya alih fungsi lahan itu dilakukan untuk suatu kepentingan umum dan tidak dapat dilakukan jika alih fungsi atas permintaan pribadi dan untuk kegunaan pribadi, seperti yang ditemukan menurut narasumber yaitu terdapat beberapa rumah permanen yang berada pada lahan basah yaitu lahan pertanian, meskipun rumah tersebut merupakan tetap pada pemiliknya namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena pemilik lahan tersebut telah melakukan alih fungsi lahan pada lahan non pertanian, terdapat beberapa alasan mengapa terdapat rumah-rumah pada lahan basah, antara lain karena rumah asal sudah tidak cukup untuk menampung jumlah orang yang ada dan karena itulah dibuat rumah pada lahan yang mereka punya. Lain hal pula atas ketidatahuan pada petani yang mengubah fungsi lahannya itu, karena banyak petani yang beranggapan semua lahan sama dan jika tidak diubah kepemilikan dari lahan tersebut maka tidak akan ada perubahan yang perlu dibuat dalam surat-surat tanah itu, karena mereka merasa tidak memindahkan sertifikat dan tidak memindahkan tanah yang dimaksud.

Contoh lain perlindungan juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan, “pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi” dan dapat diuraikan penjelasan dari masing-masing kata dalam pasal tersebut, yaitu pemerintah membuat suatu aturan untuk diikuti seperti adanya aturan zonasi nasional, provinsi, daerah seperti kabupaten dan kota, perizinan ini juga dikaitkan pada sistem pemanfaatan ruang yang wajib dimiliki sebelum suatu ruang akan diubah fungsi, izin yang dimaksud disini adalah izin pada lokasi, amplop ruang serta kualitas pada ruang baru.

Agar pelaksanaan pada pemanfaatan ruang itu sesuai dengan aturan maka terdapat rencana insentif atau disinsentif yang dilakukan pemerintah, yang mana akan dilakukan secara terpisah sesuai dengan daerahnya dan disesuaikan dengan peraturan zonasi yang berlaku, pada pelaksanaannya dua hal tersebut dilakukan bersamaan untuk sistem izin dengan skala besar,



dilakukan dengan wajib tetap menghormati hak dalam masyarakat dan hak ini diberikan dengan turun temurun dari pusat ke daerah, dan dari daerah ke kota atau kabupaten. Terhadap sanksi yang dikenakan yaitu pada Pasal 39 yang dapat diartikan bahwa terdapat pengenaan sanksi jika dilakukan perubahan pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan zonasi.

Dengan adanya sanksi yang dikenakan, pemerintah berharap hal itu menjadi salah satu upaya pengendalian pada perubahan pemanfaatan ruang dan pada tindakan atas ketertiban tersebut, bukan hanya pelaksana yang merubah fungsi lahan itu namun juga kepada pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin pada alih fungsi yang dilakukan dan tidak sesuai dengan aturan. Pada suatu keberhasilan dalam tindakan pencegahan alih fungsi yang dilakukan adalah untuk mendukung upaya ketahanan pangan. Karena dengan adanya ketahanan pangan ini negara bisa memenuhi kebutuhan pada rakyatnya untuk dapat hidup serta mempertahankan kehidupannya sebagaimana implementasi dari UUD NRI 1945. Jika tidak ada perlindungan yang diharapkan maka terdapat kekhawatiran yaitu perwujudan pada ketahanan pangan ini akan terancam menurun drastis sehingga rakyat tidak dapat mendapatkan kebutuhan serta haknya sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia. Perlindungan yang dilakukan secara hukum dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif yang menurut Setiono yaitu perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakatnya dari perbuatan yang dilakukan oleh penguasa secara sewenang-wenang dan hal itu tidak sesuai dengan aturan hukum.

## **KESIMPULAN**

Pada suatu penetapan alih fungsi terdapat mekanisme yang harus dilakukan, yaitu wajib mendapatkan izin dari para instansi terkait dan pada alasan terjadinya alih fungsi lahan karena adanya beberapa alasan yaitu peralihan yang terjadi karena adanya kepentingan umum yaitu karena kurangnya lahan kosong yang tersedia pada suatu daerah yang diperuntukan untuk komersil seperti pabrik, pertokoan dan industri, sehingga pada saat pembangunan digunakannya lahan pertanian tersebut dan kedua karena lahan tersebut untuk perumahan serta pemukiman yang mana akan dapat terjadi apabila lonjakan terjadi secara signifikan pada daerah tersebut maka pengajuan alih fungsi wajib dilakukan kepada BPN setempat.

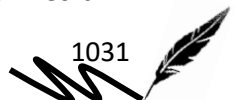
Kebijakan yang diatur oleh Pemerintah Kota Kediri merupakan kebijakn yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri dan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di Kota Kediri dapat digambarkan bahwa

bentuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke perumahan yaitu dengan perizinan, pengendalian serta pengawasan dan untuk sanksi terhadap peralihan fungsi lahan berupa bentuk sanksi administratif. Pemerintah Kota Kediri perlu meninjau ulang kebijakan perizinan pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian terutama untuk keperluan perumahan di Kota Kediri. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu diperkuat sehingga mampu mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Perlu ketegasan dalam penerapan aturan untuk mempertahankan eksistensi lahan pertanian dan perlu adanya sosialisasi mengenai perundangundangan tentang alih fungsi lahan pertanian dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Rodjak. 2006. *Manajemen Usaha Tani*. Bandung: Pustaka Gratuna.
- Abrar Saleng. 2007. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Endang Sumiarni. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta: AUJY Press.
- Edy Lisdiyono. 2008. *Legislasi Penataan Ruang Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota Semarang*. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- H.R Otje Salman dan Anton F. Susanto. 2004. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hasni. 2013. *Mempersoalkan Hukum dan Keadilan Dalam Rangka Penerapan Kebijakan Bidang Pertanahan, Penataan Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. dalam Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khaeriyah Darwis. 2017. *Ilmu Ushatani: Teori Dan Penerapan*, Bandung: Inti Mediatama.
- Koentjaraningrat dalam H. Halim Hs, Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Nursid Sumaatmadja. 1980. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELOMPOK TANI DALAM HAL TERJADI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN (Nizar Maisya Rahman)**

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ritohardoyo Su. 2013. *Penggunaan Dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rustiadi E dan W Reti. 2008. *Urgensi lahan pertanian pangan abadi dalam perspektif ketahanan pangan dalam Arsyad S dan Rustiadi E Penyelamatan tanah, air dan lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo. 1990. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Sabiiham. S. 2008. *Manajemen Sumber Daya Lahan Dan Usaha Pertanian Berkelanjutan Dalam Arsyad Dan Rustiadi E, Penyelamatan Tanah, Air Dan Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: UNS
- Sidharta. 2008. *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*. Bandung: Refika Aditama
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- \_\_\_\_\_. 1988. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Ramadja Karya.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudikno Mertokusumo. 2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Winardi. 2004. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

### **Seminar, Tesis dan Disertasi**

- Dody Santoso. 2009. *Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang*. Tesis: Universitas Diponegoro
- Mahkamah Konstitusi. 2018. Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Privatisasi Minyak dan Gas Bumi”, dalam Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm.
- Nurhadi. 2010. *Strategi Pengembangan Ketahanan Pangan (Studi Kota Kediri, Jawa Timur)*. Tesis. Universitas Gadjah Mada
- Simatupang Dan Irawan. 2003. *Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Uang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi*. Proseding Seminar Multifungsi Dan Konversi Lahan Pertanian.

### **Jurnal**

- Eohani Budi Prihatin. 2015. Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta), *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Volume 6 Nomor 2
- Irawan, 2008. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Konversi Lahan. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 2 Nomor 26
- I Made Mahadi Dwipradnyana. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Serta Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani: Kasus Di Subak Jadi, Kecamatan Kedidi, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Volume 3 Nomor 1
- Isdiyana Kusuma Ayu dan Benny Krestian Heriawanto. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*. *Jurnal ketahanan pangan* Volume 2 Nomor 2.
- Mudjiono. 2008. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertahanan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”. *Jurnal Hukum* Volume 1 Nomor 3
- Muhammad Iqbal dan Sumaryanto. 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat, *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Volume 5 Nomor 2
- Retni Kusniati. 2013. Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Inovatif*, Volume 6 Nomor 2
- Syarif Imam Hidayat. 2008. Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. Volume 2 Nomor 3
- Zara Rosalia Putri. 2015. Analisis Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Non Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2003-2013, *Jurnal Eko-Regional* Volume 10 Nomor 1



**Internet**

- Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Diambil Dari <https://Sipp.Menpan.Go.Id/Pelayanan-Publik/Jawa-Timur/Kabupaten-Kediri/Izin-Perubahan-Penggunaan-Tanah-Ippt>
- Dadang Kurnia. 2020. *6 Daerah Di Jatim Alami Penurunan Produksi Padi Gabah Kering*. Diambil Dari <https://Republika.Co.Id/Berita/Daerah/Jawa-Timur/Qi9pdl368/6-Daerah-Di-Jatim-Alami-Penurunan-Produksi-Padi-Gabah-Kering>
- Henry Saragih. 2011. *Konsepsi SPI tentang Kedaulatan Pangan*. Diakses dari [www.spi.or.id](http://www.spi.or.id)
- Novita dinaryanti. 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian di daerah sepanjang irigasi bendungan colo kabupaten sukoharjo. Diambil dari <https://onsearch.id/Record/IOS2852.43805>
- Profil Kelurahan Blabak. Diambil dari <https://kelurahanblabak.wordpress.com/profil-kelurahan/>
- Sumber Daya Manusia Badan Litbang Pertanian. 2007. *Statistik Penelitian Pertanian 2007*. Diambil Dari <https://Www.Litbang.Pertanian.Go.Id/Spp/Spp-2007>
- Yuli Yanna Fauzie. 2021. *Pemerintahan Dan Aturan Dalam Kencangnya Alih Fungsi Lahan*. Diambil Dari <https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20210330064741-92-623661/Ada-Pemerintah-Dan-Aturan-Dalam-Kencangnya-Alih-Fungsi-Lahan>